



IMPLIKASI DILEMATIS STATUS JANDA BAGI WANITA

Muhamad Arifin¹

ABSTRACT

Every woman really craves to be able to live a harmonious household life until the end of her life. But for some women, that desire sometimes has to run aground for some time, and for some others it has run aground forever. Through this study, the authors want to reveal the reasons for the reasons behind the occurrence of widow status in women. Knowledge of the background of the status of widows, the authors continued by revealing the reasons for some women who preferred to maintain their status as widows. From understanding these two aspects, the author can uncover dilemma conditions and some real solutions for a widow. The hope this research can be useful for women widows who are in a dilemma, the difficulty to decide attitude.

Keywords: *widow status, household, women.*

¹ Prodi Ahwal Syakhsiyyah STDI Imam Syafi'i Jember.
wongbringin@gmail.com

ABSTRAK

Setiap wanita sejatinya mendambakan untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis hingga akhir hayatnya. Namun bagi beberapa wanita, keinginan itu kadang harus kandas untuk beberapa waktu, dan bagi sebagian lainnya kandas untuk selamanya. Melalui penelitian ini, penulis hendak mengungkap alasan alasan yang melatar belakangi terjadinya status janda pada wanita. Pengetahuan tentang latar belakang terjadinya status janda, penulis melanjutkan dengan mengungkap alasan sebagian wanita yang lebih memilih untuk mempertahankan statusnya sebagai seorang janda. Dari pemahaman terhadap dua aspek ini, penulis dapat mengungkap kondisi dilematis dan beberapa solusi nyata bagi seorang janda. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi wanita janda yang sedang dalam dilema, kesusahan untuk memutuskan sikap.

Kata Kunci: Status Janda, Rumah Tangga, Wanita.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Status sebagai seorang janda, sering kali bukan pilihan apalagi impian, namun lebih sering sebagai cobaan. Apalagi status sebagai janda, diiringi oleh tantangan berat untuk dijalani oleh wanita, dimulai dari masalah kemandirian dalam banyak hal, di antaranya dalam hal mengurus anak dan kebutuhan finansial. Terlebih status sebagai janda sering kali terjadi secara mendadak, semisal karena kematian suami. Status sebagai janda, semakin berat untuk dihadapi oleh wanita, karena banyak mantan suami yang tidak lagi peduli dengan nafkah anak keturunannya. Semua urusan anak anak mereka diserahkan kepada mantan istrinya.

Kondisi semakin menyusahkan bagi wanita untuk menentukan pilihan, antara menikah lagi dengan lelaki lain atau mempertahankan statusnya sebagai janda. Bahkan sebagian riset menunjukkan bahwa sebanyak 42% responden berstatus janda yang menyatakan bersedia kembali menikah. Selebihnya memilih untuk tetap menjanda, karena trauma, takut tidak kuasa berpindah hati ke lelaki lain dan kekhawatiran akan nasib anak anaknya dari suaminya yang telah meninggal atau berpisah.¹

2. Rumusan Masalah

Maraknya kasus wanita yang disebut dengan *single parent* di masyarakat, patut untuk dicermati. Bila tidak, bisa jadi keberadaan mereka memantik datangnya masalah sosial kemasyarakatan yang berat. Apalagi secara *de facto* banyak dari mereka sejatinya membutuhkan uluran tangan orang lain untuk dapat keluar dari masalahnya. Bisa jadi status mereka tersebut adalah akibat ulah orang lain, alias mereka adalah korban perilaku orang lain. Karena mereka adalah korban, tentu mereka berada dalam kondisi psikologis yang berat, sehingga sudah sepatutnya kita berempati kepada mereka agar mereka dapat menemukan solusi yang tepat bagi permasalahannya. Pada penelitian ini rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

¹<http://jateng.tribunnews.com/2016/06/27/inilah-fakta-ilmiah-kenapa-janda-malas-menikah-lagi>. Diakses pada tanggal 02 April 2019.

- a. Apa penyebab terjadinya status janda?
- b. Apa motif janda untuk menikah lagi?
- c. Apa hambatan janda dari menikah kembali?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berorientasi pada upaya pengumpulan data secara detail, mendalam dan aktual. Karena itu melalui penelitian ini akan diungkap berbagai gejala-gejala terkait dilema para janda dalam menentukan sikap antara menikah kembali atau mempertahankan statusnya sebagai janda. Selanjutnya pada penelitian ini juga akan disuguhkan beberapa solusi aplikatif yang dapat membantu para janda memecahkan dilema yang dihadapi.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Janda Dalam Syari'at

Dengan merujuk arti kata janda dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka kita dapatkan kata janda digunakan pada dua arti:

Pertama, wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. Inilah pengertian kata janda yang paling masyhur di masyarakat, sehingga bila disebut kata janda, maka pengertian inilah yang pertama dipahami.

Kedua, dalam kondisi tertentu, kata janda dipakai sebagai sebutan bagi wanita yang belum pernah menikah, namun telah

melakukan hubungan biologis dengan lelaki, lalu ia ditinggalkan begitu saja tanpa dilanjutkan dengan pernikahan yang sah. Sehingga di masyarakat dikenal sebutan “janda belum berlaki”, yaitu gadis yang dipermainkan oleh laki-laki lalu ditinggalkan.¹

Adapun janda menurut sudut pandang para ahli fiqih, maka ada dua arus pemahaman yang berbeda:

Pertama, status janda hanya dilekatkan kepada wanita yang telah menjalin hubungan biologis dibawah ikatan pernikahan yang sah. Adapun wanita yang belum menjalin hubungan biologis karena belum pernah menikah atau pernah menjalin hubungan biologi tanpa hubungan pernikahan yang sah, misalnya dengan berzina atau korban kejahatan seksual, maka dihukumi sebagai perawan. Ini adalah pendapat Imam Abu Ḥanifah, dan Mazḥab Mālīkiyah.²

Para ulama’ yang menganut pemahaman ini berdalih bahwa alasan pembedaan perilaku terhadap perawan dan janda adalah karena perbedaan tingkat rasa malu pada keduanya. Sedangkan wanita yang telah melakukan hubungan biologis tanpa hubungan pernikahan yang sah, semakin merasa malu bila diajak berbicara perihal pernikahan dirinya. Hal itu dikarenakan ia khawatir bila perbuatannya diketahui oleh orang tuanya atau calon suaminya.

¹<https://kbbi.web.id/janda>. Diakses pada tanggal 02 April 2019.

²Muhammad bin Abi Sahel As Sarakhsi, *Al-Mabsūt* (Cet. I; Beirut: Dār Al Fiker, 2000), jld. 5, hlm. 10.; Ibnu Abdi Al Bar, *Al Kāfi Fi Fiqhi Ahli Al Madinah Al Mālīki*, 2/523.; Abu Al Wafid Ahmad bin Muhammad bin Rusyud, *Bidayatul Mujtahid* (Cet. I; Beirut: ‘Alamul Kutub, 1987), jld. 6, hlm. 367.; Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni* (Cet. III; Riyadh: Dār ‘Alam Al Kutub, 1997), jld. 9, hlm. 410-411.

Terlebih lagi hubungan biologis yang dilakukan di luar pernikahan, biasanya terjadi secara sembunyi sembunyi dan susah pembuktiannya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum. ¹

Kedua, status janda dapat disematkan kepada wanita yang telah menjalin hubungan biologis, di luar pernikahan. Ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Imam Syāfi'i, dan Imam Aḥmad bin Ḥambal.²

Para imam yang berpendapat seperti ini berdalih bahwa wanita yang dengan sadar menjalin hubungan biologis tanpa ikatan nikah, maka rasa malunya terbukti telah luntur. Dengan demikian, ia tidak akan sungkan lagi untuk berbicara tentang urusan rumah tangga dan pernikahan. Keberaniannya melakukan hubungan biologis di luar hubungan nikah yang sah, menjadikannya layak menyandang status janda secara syari'at.

Secara tradisi masyarakat wanita semacam ini, apalagi yang hubungannya tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat, biasanya juga diperlakukan berbeda dari wanita yang belum pernah melakukan hubungan biologis.³ Bahkan dalam beberapa kasus nyata, wanita wanita tersebut merasa mampu untuk hidup mandiri, walau

¹ As Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, jld. 5, hlm. 10.

² Abu Al Husain Yahya bin Abi Al-Khair Al 'Imrāni, *Al Bayan fi Mazhab Al Imām As Syāfi'i* (Cet I; Damaskus: t.p, 2000), Jld. 9, hlm. 183.; Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jld. 9, hlm. 410.

³. Al 'Imrāni, *Al Bayan Fi Mazhab Al Imām As Syāfi'i*, Jld. 9, hlm. 183.; Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jld. 9, hlm. 410.

tanpa kehadiran seorang suami alias ia memilih untuk menjadi *single parent*.

2. Penyebab Terjadinya Status Janda

Status sebagai janda bisa saja terjadi pada seorang wanita secara tiba tiba, tanpa direncana dan tanpa pertanda sebelumnya, semisal status janda karena ditinggal mati oleh suami. Dalam kasus kecelakaan kerja atau yang serupa, seorang istri bisa saja berubah status menjadi janda secara mendadak. Namun kadang kala status janda juga terjadi setelah melalui beberapa tahapan yang mendahuluinya dan juga dengan pertimbangan yang matang. Berikut ini adalah beberapa alasan terjadinya status janda pada seorang wanita, antara lain:

a. Kematian suami

Bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, apapun penyebab kematian tersebut, maka secara otomatis wanita tersebut menjadi janda. Sebagai konsekwensinya, ia harus menjalani masa '*iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa tersebut, wanita itu tidak dibenarkan untuk menikah lagi dengan lelaki lain, bahkan sekedar bersolek atau mengenakan wewangian saja tidak dibolehkan. Sebagaimana ia juga diwajibkan untuk menetap di dalam rumah tempat tinggalnya bersama suaminya yang meninggal tersebut,

kecuali untuk kebutuhan yang benar benar penting dan tidak dapat ditinggalkan. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹

b. *Kulu'* (gugat cerai)

Dalam beberapa kasus, karena istri merasa bahwa perikahannya tidak lagi membawa maslahat, bahkan sebaliknya mendatangkan banyak kerugian, maka ia meminta kepada suaminya untuk berpisah. Sebagai kompensasi atas permintaannya ia mengembalikan mas kawin yang pernah ia dapatkan dari suaminya atau tebusan lain yang disepakati antara keduanya. Bila suami menyetujui permintaan istrinya tersebut dan juga menyetujui nominal tebusan yang akan diberikan oleh istri, maka berakhirlah hubungan pernikahan antara mereka.

¹. QS. Al-Baqarah (2) : 234.

Setelah terjadi kesepakatan keduanya untuk berpisah dengan cara membayar tebusan ini, maka wanita tersebut secara otomatis berstatus janda. Hanya saja ia tidak berkewajiban untuk menjalani masa *'iddah*. Namun ia hanya berkewajiban memastikan bahwa dirinya tidak sedang dalam kondisi hamil, yaitu dengan melalui satu kali masa *ḥaid*.

Tujuannya untuk menutup celah terjadinya percampuran nasab. Karena bila wanita tersebut dalam keadaan hamil dari suaminya yang telah berpisah tersebut, maka ia tidak boleh menikah lagi dengan lelaki lain, sampai ia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya tersebut. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.¹

c. Perceraian

¹. QS. Al-Baqarah (2) : 229.

Di saat rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, karena adanya perselisihan atau kebuntuan komunikasi, perselingkuhan atau lainnya, sering kali suami memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan menceraikan istrinya. Mempertahankan pernikahan sedangkan perselisihan antara keduanya seakan tak berakhiran, dapat membawa kerusakan yang besar, baik untuk keduanya, anak keturunannya dan juga keluarga besar mereka berdua. Terlebih lagi bila berbagai upaya untuk menumbuhkan keharmonisan antara keduanya selalu menemui jalan buntu, demikian tuntunan Allah *Ta'ala* pada ayat 128 -130 dalam surat Al Baqarah.

Namun demikian, walau hubungan pernikahan keduanya harus kandas dengan perceraian, suami diwajibkan untuk mengakhiri pernikahannya dengan cara cara yang baik, sebagaimana dahulu mereka berdua menjalin hubungan pernikahan dengan cara cara yang baik pula. Adanya perselisihan dan kebuntuan komunikasi antara keduanya bukan alasan untuk saling menzholimi atau menyakiti, sehingga keduanya diwajibkan untuk menyudahi pernikahannya dengan cara cara baik. Allah *Ta'ala* berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.¹

d. Berpisah atas putusan pengadilan

Pada beberapa kondisi, pernikahan dapat saja berakhir karena keputusan hakim, guna melindungi keduanya atau salah satunya dari kezholiman atau kma'daratan yang besar. Sebagai contohnya, bila suami menghilang atau pergi tanpa pesan sampai tidak diketahui lagi rimbanya, maka sang istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan atas kondisi ini. Dan selanjutnya hakim akan memutuskan agar wanita tersebut menunggu kedatangan atau kepastian kabar suaminya hingga masa tertentu. Bila masa penantian tersebut telah berlalu, dan tidak kunjung ada kabar perihal keberadaan suaminya, maka hakim berwenang untuk memutus hubungan pernikahan mereka, dengan alasan suami tersebut dihukumi telah meninggal dunia.

Diantara kondisi terjadinya status janda karena putusan pengadilan, ialah bila suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan. Dan setelah genap empat bulan suami tetap pada sumpahnya tidak mau menggauli istrinya dan juga tidak mau menceraikannya.

¹. QS. Al-Baqarah (2) : 229.

Pada kondisi ini, istri berhak mengajukan keberatan ke pengadilan, dan bila suami tetap tidak merubah sikapnya, maka hakim berwenang untuk memutuskan hubungan pernikahan mereka, dengan menjatuhkan talak satu. Allah *Ta'ala* berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَأُوأُوا فَإِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ
{٢٢٦} وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹

3. Motif Janda Untuk Menikah Lagi

Secara prinsip, menikah itu adalah hak juga kebutuhan setiap insan, gadis maupun janda, perjaka maupun duda. Walaupun duda dan janda pernah menjalin hubungan pernikahan, bukan berarti mereka tidak lagi butuh untuk menikah kembali. Untuk urusan menikah, duda, perjaka, janda dan gadis dalam urusan menikah, sama saja, karena pernikahan adalah kebutuhan biologis, sehingga selalu dibutuhkan oleh setiap manusia yang normal.

¹. QS. Al-Baqarah (2) : 226-227.

Terlebih lagi, bisa jadi wanita terpaksa menyandang status janda sebelum dikaruniai anak keturunan, sehingga naluri manusia untuk memiliki anak keturunan sebagai penerus masa depan dirinya belum terpenuhi. Sebagaimana banyak dari wanita yang menjanda membutuhkan kepada perlindungan, baik perlindungan fisik psikologis, ataupun ekonomi. Allah *Ta'ala* berfirman:

(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا)

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.¹

Suami dan istri yang memilih untuk berpisah secara baik baik, tanpa melanggar ketentuan syari'at, keduanya mendapat jaminan mendapat kecukupan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa walau telah menikah, kebutuhan keduanya akan manfaat pernikahan tidak sirna. Karenanya, Allah menjanjikan masing-masing dari keduanya untuk mendapat kecukupan atas setiap kebutuhannya, karena keduanya mendapatkan pasangan yang baik dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan keduanya. Baik kebutuhan dalam hal biologis, ekonomi, pendidikan, perlindungan atau kebutuhan lainnya.

Status sebagai janda, sampaipun janda beranak, belum tentu memupus hasratnya untuk memiliki keturunan terpenuhi. Mengingat peran anak keturunan yang begitu besar, melanjutkan pengabdianya kepada Allah dan mewujudkan cita cita keluarga, dan menjadi

¹. QS. An-Nisa' (4) : 130.

penyejuk jiwa di masa senja, sebagaimana tergambar pada doa orang-orang yang beriman berikut ini:

(وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."¹

Imam Ibnu Kaşir *rahimahullah* menjelaskan bahwa diantara indikator kasih sayang Allah *Ta'ala* kepada seorang hamba ialah terlahirnya generasi penerus yang menegakkan peribadatan hanya kepada Allah *Ta'ala* tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun.² Pada kesempatan lain beliau merinci lebih jauh alasan pentingnya kehadiran anak şoleh bagi seorang muslim. Menurutnya ibadah seseorang bertambah besar lagi sempurna bila anak keturunannya meneladani kedua orang tuanya dan sepeninggal keduanya, mereka meneruskan ibadah keduanya.³ Penjelasan beliau ini sejalan dengan firman Allah *Ta'ala* :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ

شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak

¹. QS. Al-Furqan (25) : 74.

². Ismā'il Abu Al Fida' Ibnu Kaşir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azim*, (Cet. I; Dār At Ṭaibah, 1999), Jld. 1, hlm. 442.

³. Ibnu Kaşir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azim*, Jld. 6, hlm 133.

*cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.*¹

Allah *Ta'ala* mengabarkan perihal betapa luas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Di antara bukti nyata kesempurnaan kasih sayang Allah *Ta'ala* adalah setiap orang tua akan digabungkan bersama anak keturunannya di surga. Hal ini terjadi bila kedua orang tua berhasil mendidik anak keturunannya untuk dapat menepati keimanannya hingga akhir hayat mereka. Sehingga di dalam surga, siapapun dari mereka yang kedudukannya lebih rendah, maka akan diangkat derajatnya agar dapat bersatu dengan yang derajatnya lebih tinggi.

Bila demikian adanya, maka sangat wajar bila seorang janda yang telah dikaruniai anak keturunan pun, ingin menikah kembali untuk dapat menambah anak keturunan, atau memenuhi hajatnya sebagai seorang insan yang normal. Bahkan Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* juga menganjurkan hal tersebut.

Setelah 25 hari berlalu dari kematian suami Subai'ah Al Aslamiyah, ia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Segera ia bersiap-siap diri untuk menyambut kedatangan lelaki lain yang berminat untuk melamar dirinya. Sikap Subai'ah tersebut diketahui oleh sahabat Abu As Sanābil bin Ba'kak, maka ia segera menegur Subai'ah dengan berkata: Engkau terlalu tergesa-gesa,

¹. QS. At-Ṭūr (52) : 21.

hendaknya engkau terlebih dahulu melalui masa 'iddah yang terpanjang, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Mendengar teguran ini, Subai'ah segera bergegas menjumpai Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* dan ia bertanya kepada beliau: Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan untuk diriku. Beliau bertanya keheranan; ada apa gerangan dengan dirimu? Subai'ah pun menceritakan kejadian yang ia alami. Maka Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إن وجدت زوجا صالحا فتزويج .

Bila engkau mendapatkan calon suami yang saleh, maka silahkan engkau menikah dengannya.¹

4. Hambatan Janda Dari Menikah Kembali

Walau tidak relevan untuk diragukan lagi bahwa jandapun masih tetap layak untuk menikah kembali. Namun demikian, pada kenyataannya banyak wanita janda yang enggan untuk menikah kembali. Banyak alasan yang menyebabkan sebagian janda akhirnya lebih memilih untuk mempertahankan statusnya sebagai janda. Tentunya dengan segala konsekwensi menanggung resiko yang cukup berat sebagai janda hingga akhir hayatnya.

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi sebagian janda untuk lebih memilih mempertahankan status jandanya, dibanding menikah kembali. Sudah barang tentu pilihan berat tersebut diambil

¹. Sulaimān bin Ahmad At Ṭabrāni, *Al Mu'jam Al Kabir* (Cet. II; Al Mosil: Maktabah Al 'Ulūm wa Al Hikam, 1983), Jld. 24, hlm. 293, hadits no : 745.

karena ada alasan yang kuat. Berikut beberapa alasan yang menyebabkan sebagian janda lebih memilih untuk tetap menjanda dibanding menikah untuk kedua atau ketiga kalinya.

a. Cinta dan kesetiaan kepada suaminya

Cinta dan kasih sayang yang terjalin antara sebagian suami dan istri kadang kala tidak dapat digantikan, sehingga istri walau telah menjanda tidak kuasa untuk menduakan suaminya yang telah meninggal dunia. Jasa baik, kasih sayang dan kesetiaan yang pernah ia dapat dari suaminya, ingin ia bayar dengan kesetiaan yang serupa, agar kelak di akhirat mereka berdua dapat bersatu kembali di surga.

Suatu hari sahabat Ḥuẓaifah bin Al Yamān *radīallahu ‘anhu* berkata kepada istrinya: Bila engkau ingin tetap menjadi istriku kelak di surga, maka janganlah engkau menikah lagi sepeninggalku kelak. Karena kelak di surga, setiap wanita akan menjadi pendamping suami terakhirnya semasa di dunia. Karena itu Allah mengharamkan atas istri istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk menikah kembali sepeninggal beliau, karena mereka akan menjadi istri istri beliau di surga kelak.¹

Pada kisah lain, sahabat Mu’awiyah bin Abi Sufyan *radīallahu ‘anhuma* melamar Ummu Darda’ Hujaimah binti

¹. Abu Bakar Ahmad bin Al Husain Al Baihaqi, *As Sunan Al Kubra* (Cet. I; India: Majlis Dāirat Al Ma’arif, 1344), Jld. 7, hlm. 69, hadits no :13803.

Ḥuyai Al Auṣābiyah. Namun ternyata Ummu Darda' menolak lamaran tersebut, dan berkata:

Aku pernah mendengar suamiku Abu Darda' meriwayatkan bahwa Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

المرأة لآخر أزواجها

Setiap wanita akan menjadi pendamping suami terakhirnya.

Sedangkan aku tidak sudi untuk mendapatkan suami yang menggantikan Abu Darda'.

Pada riwayat lain, dikisahkan bahwa pada saat Abu Darda' dalam kondisi sakaratul maut, Ummu Darda' mengikrarkan janji setia kepada suaminya dengan berkata:

إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحوك، وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة.

Dahulu, engkau melamar diriku kepada kedua orang tuaku, dan merekapun menikahkanmu dengan aku. Dan kini aku yang melamar dirimu kepada dirimu, agar aku tetap bisa menjadi pendampingmu di akhirat.

Maka Abu Darda' menjawab janji setia istrinya dengan berkata:

فلا تنكحي بعدي.

Bila demikian, maka jangan engkau menikah lagi, sepeninggalku.

Kisah serupa juga terjadi pada diri Nāilah binti Al Furāfiṣah bin Al Aḥwaṣ. Sepeninggal suaminya, yaitu

Khalifah Usman bin Affān raḍiallahu ‘anhu, beliau menjalani masa masa ‘Iddah. Tatkala masa ‘Iddah beliau telah berlalu, segera sahabat Mu’awiyah bin Abi Sufyān raḍiallahu ‘anhu melamarnya, namun Nāilah menolak lamaran tersebut. Bahkan dikisahkan bahwa sepeninggal suami tercintanya, beliau berkata:

Aku dapatkan rasa cinta itu bisa lekang sebagaimana baju lekang, dan aku *khawatir* bila duka ditinggal mati oleh suamiku Usman akan lekang.

Kemudian ia mengambil batu dan mematahkan sebagian gigi giginya. Tindakan ini ia lakukan agar kecantikan dirinya menjadi berkurang, sehingga tidak lagi diminati oleh lelaki lain. Kemudian beliau berkata:

Sungguh demi Allah, aku tidak sudi untuk melayani lelaki lain seperti yang pernah aku lakukan kepada Usman.¹

b. Keinginan untuk mendidik anak anaknya

Nikah adalah satu ikatan yang diikuti oleh adanya kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang akan didapat. Menunaikan hak hak suami, sering kali sangat menyita waktu, tenaga, dan perhatian istri. Wajar bila seorang wanita akan sangat repot bila harus menggabungkan antara kewajiban

¹. Ahmad bin Muhammad bin Abdi Rabbihi Al Andalūsi, *Al ‘Iqdu Al Farīd* (Cet. ke-1; Beirut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1983), Jld. 3, hlm. 199.

menunaikan hak suami dengan tanggung jawab mendidik anak anaknya dari suami sebelumnya. Kekhawatiran tidak mampu menggabungkan antara dua hal ini, sering kali menjadi alasan kuat bagi sebagian janda untuk lebih memilih mempertahankan statusnya sebagai janda dibanding menikah kembali.

Ummu Hāni' *raḍialahu 'anha*; saudara sepupu Rasulullah *ṣallallau 'alaihi wa sallam* adalah salah satu figur janda yang memutuskan untuk tetap menjadi demi merawat dan mendidik anak anaknya. Bahkan beliau rela menolak lamaran Rasulullah *ṣallallau 'alaihi wa sallam*, demi anak anaknya. Ummu Hāni' mengisahkan keputusannya ini ketika ia menjawab lamaran Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* dengan berkata:

ما بي رغبة عنك يا رسول الله، ولكن لا أحب أن أتزوج وبني صغار .

Tidak ada kebencian sedikitpun dalam diriku kepadamu Wahai Rasulullah. Akan tetapi aku tidak siap untuk menikah kembali sedangkan anak anakku masih kecil kecil.

Pada riwayat lain Ummu Hāni' berkata:

والله إني كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام لكني امرأة مصيبة فأكره أن يؤذوك

Sungguh demi Allah, aku benar benar mencintaimu sejak masa jahiliah, apalagi setelah datangnya Islam,

namun aku adalah wanita yang memiliki anak-anak kecil, aku *khawatir* keberadaan mereka akan mengangumu.

Mendengar alasan Ummu Hāni' ini, Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

خير نساء ركن الإبل نساء قريش أحناه على طفل في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده

Sebaik baik wanita penunggang onta adalah wanita Quraisy, paling penyayang kepada anak anaknya, dan paling pandai menjaga harta kekayaan milik suaminya. (At Thabrani, Ibnu Hibban dan lainnya).

c. Penolakan anak-anaknya¹

Pada beberapa kasus, terutama bila wanita janda telah memiliki anak-anak yang telah menginjak umur dewasa, pada diri mereka tumbuh rasa ego kepada ayah mereka. Akibatnya, mereka tidak rela bila ibunya melayani lelaki selain ayah mereka. Karena khawatir hubungan dirinya dengan anak-anaknya menjadi rusak, atau hubungan suami barunya tidak harmonis dengan anak-anaknya, maka sebagian janda mengubur dalam-dalam hasratnya untuk menikah kembali.

¹. Larangan anak kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Dalam Tinjauan Maṣlaḥah (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah), oleh Khusni Wajid Anwar. Skripsi diunggah di tautan berikut: <http://digilib.uin-suka.ac.id/13342/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Penolakan anak terhadap keinginan ibunya untuk menikah lagi seperti ini, bukanlah hal baru, namun sudah terjadi sejak dahulu kala. Ada beberapa alasan yang menyebabkan anak menolak keinginan ibunya untuk menikah lagi, diantaranya:

- 1) Khawatir kehilangan kasih sayang ibunya.
- 2) Khawatir tidak mampu beradaptasi dengan orang baru dalam keluarganya.
- 3) Khawatir kehilangan kebebasan yang selama ini dirasakan dalam keluarga.
- 4) Merasa tidak nyaman menyaksikan perilaku romantis yang dilakukan oleh ibunya dengan pasangan baru.
- 5) Fanatisme buta anak kepada ayah mereka, tanpa disadari bahwa fanatisme ini dapat mengorbankan ibu mereka sendiri.¹

d. Trauma masa lalu

Pengalaman pahit berupa gagal merajut rumah tangga yang harmonis bisa saja terus membayangi pikiran wanita yang telah menjanda. Apalagi bila sebelum ia menyandang status janda, ia mengalami berbagai kekerasan fisik, psikis, atau lainnya. Seorang janda, apalagi yang memiliki

¹<https://www.kompasiana.com/latifahmaurintawigati/58b0d5d2c6afbd8c283f4885/orang-tua-menikah-lagi-bagaimana-reaksi-anak> Dan <https://tirto.id/macam-macam-sikap-anak-saat-orangtua-menikah-lagi-c89L>. Diakses pada tanggal 02 April 2019.

kemandirian ekonomi dan telah dikarunia anak keturunan, bisa saja lebih memilih untuk tetap menjanda, dibanding berspekulasi mencoba pengalaman baru dengan lelaki baru.

Karena itu banyak janda yang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibanding pria yang menduda untuk bisa segera menerima fakta dan kemudian membuka lembaran baru dalam hidupnya bersama pasangan baru pula. Kondisinya bisa semakin parah bila ternyata status janda tersebut terjadi untuk kesekian kalinya.¹

Bisa jadi masih ada alasan alasan lain bersifat personal, yang dimiliki oleh seorang janda, sehingga ia lebih memilih untuk mempertahankan statusnya sebagai seorang janda.

Namun demikian, berbagai alasan di atas, bukanlah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi atau terbantahkan. Karenanya, seorang janda perlu mencoba untuk membuka dirinya dengan menimbang kembali keputusannya menjanda tersebut, demi terwujudkan kemaslahatan yang lebih besar bagi dirinya dan juga keluarga besarnya. Sebagaimana para wali dan keluarga besar wanita janda tersebut sepatutnya terus menunaikan perannya masing masing untuk membantu kerabat mereka yang sedang menjanda.

¹. <https://www.femina.co.id/sex-relationship/trauma-akibat-perceraian-jadi-sulit-jatuh-cinta>. Diakses pada tanggal 02 April 2019.

Statusnya sebagai janda bisa menjadi pintu datangnya ancaman atau petaka bagi dirinya dan keluarga besarnya. Dimulai dari ancaman ekonomi, sosial dan akhlak, mengingat wanita janda tetaplah manusia biasa yang memiliki rasa dan asa.

Dari sisi lain, adanya godaan setan dan juga adanya lelaki lain yang mengharap untuk bisa menikahi sang janda, bisa menjadi ancaman tersendiri. Karena itu sepatutnya dilema sebagai seorang janda haruslah dipikul oleh berbagai pihak terkait, agar bisa menemukan solusi terbaik untuk semuanya.

Terlebih lagi, Allah *Ta'ala* telah menjanjikan untuk memberikan kecukupan dan solusi terbaik bagi orang yang memutuskan untuk berpisah dari pasangannya secara baik baik. Allah *Ta;ala* berfirman:

(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِّنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا)

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.¹

Imam Ibnu Jarir At Ṭabari *rahimahullah* berkata:

Allah berjanji akan mencukupi suami yang menceraikan dan wanita yang diceraikan dengan kemurahan-Nya. Adapun wanita yang diceraikan maka Allah akan

¹. QS. An Nisa' (4) : 130.

memberinya suami lain yang lebih, rejeki yang lebih lapang dan menjaga kehormatan dirinya. Demikian pula halnya dengan lelaki yang memilih untuk menceraikan istrinya, Allah akan melapangkan rejekinya, dan memberinya istri yang lebih şaleh baginya dibanding istri sebelumnya.”¹

Janji ini kembali disampaikan oleh Nabi *şallallahu ‘alaihi wa sallam* melalui sabda beliau berikut ini:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ
الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ) رواه الترمذي (١٦٥٥) وحسنه
الألباني في صحيح الترمذي.

*Ada tiga golongan orang yang pasti mendapat pertolongan Allah: Pejuang yang berjihad di jalan Allah, hamba sahaya yang bersungguh sungguh memenuhi kesepakatan untuk menebus diri dari majikannya, dan lelaki yang menikah dengan maksud menjaga kehormatan dirinya.*²

Bagi orang yang beriman, janji janji Allah dan Rasul-Nya ini membuka lembaran optimisme yang sangat luas, dan memudahkan segala keraguan atau trauma kegagalan masa lalu. Terlebih lagi bagi janda muda yang potensi besar terdorong oleh nafsu yang masih menggebu dan gelombang pergaulan muda mudi zaman kini. Kalaupun seorang janda

¹. Muhammad bin Jarīr At Ṭabari *Jāmi’ul Bayān Fi Tafsīr Al Qur’an* (Cet. I; t.t.: Muassasah Ar Risālah, 2000), Jld. 9, hlm. 293.

². Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa At Tirmizy, *Sunan At Tirmizy* (Cet. III; Beirut: Dār Al Fiker 1987), Jld. 3, hlm. 103, ḥadīş no : 1706.

mampu membentengi dirinya dari godaan, namun statusnya sebagai janda sering kali menjadi godaan bagi lawan jenis. Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* mengabarkan akan fakta ini dengan sabdanya:

(مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضُرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ)

*Aku tiada pernah meninggalkan satu godaan di tengah masyarakat yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki dibanding godaan kaum wanita.*¹

Ketertarikan kaum lelaki kepada wanita dan demikian pula sebaliknya, bersifat alami, sehingga setiap insan sehat nan normal, berpotensi terseret oleh godaan lawan jenis. Wajar bila dahulu para ulama’ berusaha menutup pintu godaan ini dengan cara menyalurkan hasrat birahinya melalui pernikahan. Sahabat Abdullah bin Al Mas’ud *raḍiallahu ‘anhū* berkata:

لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام ، وأعلم أني أموت في آخرها يوما ، ولي

طُول النكاح فمهن ، لتزوجت مخافة الفتنة

Andai umurku tidak lagi tersisa kecuali hanya sepuluh hari saja, dan aku benar benar mengetahui bahwa aku akan mati di akhir hari kesepuluh, sedangkan pada saat

¹. Muhammad bin Ismā’il Al Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Imām Bukhāri*, Bāb: Mā Yuttaqa Min Syu’mi An Nisā’ (Cet. III; Beirūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1987), juz: 5/1959, ḥadīṣ no: 4808.; Muslim bin Al Ḥajjāj An Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Imām Muslim* (Riyād: Dār Ibnu Rusyud, t.th.), Kitāb: Ar Riqāq, bāb: Akṣaru Ahli Al Jannah Al Fuqarā’, ḥadīṣ no 2736.

itu aku mampu untuk menikah, niscaya aku menikah, karena aku *khawatir* terpapar godaan wanita. ¹

Walaupun redaksi riwayat ini diucapkan oleh seorang lelaki, namun tentunya alasan ini tetap relevan bagi kaum wanita, mengingat godaan untuk melakukan hubungan di luar nikah, mengancam keduanya. Apalagi dalam urusan godaan lawan jenis, kaum wanitalah yang paling sering memantik hubungan tersebut, karena fisik, emosional dan psikologi mereka lebih lemah bila dibanding lelaki. Yang demikian itu karena kaum wanita secara umum adalah pihak yang paling dirugikan bila sampai terjadi hubungan di luar pernikahan, demikian Imam Al Qurṭubi menjelaskan. ²

Berdasarkan berbagai alasan di atas, maka sepatutnya wanita terlebih yang telah menjanda untuk bersikap lebih bijak, demi keselamatan agama dan kehormatan dirinya.

e. Sikap Enggan Sang Wali

Di antara alasan seorang janda mempertahankan statusnya sebagai janda ialah karena sikap walinya yang enggan untuk menikahkannya kembali. Sikap wali tersebut bisa jadi dilandasi oleh alasan materi, yaitu karena ingin

¹. Sulaiman bin Ahmad At Ṭabrāni, Dār: Al ‘Ulūm wa Al Ḥikam, *Al Mu’jam Al Kabīr* (Cet II; Al Mouṣṣel, 1983), Jld. 9, hlm. 239, ḥadīṣ no : 9172.

². Muhammad bin Ahmad Al Qurṭubi Al Andalusi, *Al Jāmi’ Li Ahkāmī Al Qur’an* (Riyād: t.p, 2003), Jld. 12, hlm. 160.

memanfaatkan penghasilan sang janda yang memiliki penghasilan tetap. Pada beberapa kondisi sikap wali tersebut dilandasi oleh kekecewaan dan keinginan balas dendam kepada mantan suami sang janda. Kondisi ini terjadi bila mantan suami yang telah menceraikan tersebut hendak ruju' alias menjalin pernikahan kembali dengan mantan istrinya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْزَى لَكُمْ وَأَطَهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹

Ayat ini dengan tegas melarang para wali dari menghalang-halangi anak wanita mereka atau wanita yang di bawah perwalian mereka dari ruju' kepada mantan suaminya. Selama kedua pihak telah bersepakat dan mencapai kesepakatan untuk mencoba membangun kembali rumah tangga mereka yang sempat runtuh, maka tidak ada alasan

¹ QS. Al-Baqarah (2) : 232.

bagi sang wali untuk menghalangi keinginan mereka. Terlebih secara tinjauan syari'at, wanita yang telah menjanda, lebih berwenang untuk menentukan pilihannya antara menikah atau tidak.

Al Hasan Al Başri mengisahkan bahwa sahabat Ma'qil bin Yasār *radiallahu 'anhu* pernah menikahkan seorang saudarinya dengan seorang lelaki. Kemudian lelaki itu menceraikan saudarinya dan membiarkannya menjalani masa 'iddah. Tatkala masa 'iddahnya telah berlalu, lelaki itu kembali melamar saudari Ma'qil. Menanggapi lamaran tersebut, sahabat Ma'qil merasa tersinggung dan marah, lalu berkata kepada lelaki itu: Aku telah menikahkanmu dengan saudariku, menyerahkannya kepadamu dan menghormatimu dengan menerima lamaranmu, namun kemudian engkau menceraikannya. Selanjutnya kini engkau datang kembali untuk melamarnya lagi. Sungguh demi Allah, saudariku tidak akan pernah menjadi istrimu kembali.

Pada riwayat kisah ini diceritakan bahwa lelaki tersebut sejatinya adalah lelaki yang şaleh, dan saudari sahabat Ma'qil berminat untuk kembali kepada mantan suaminya tersebut. Tidak selang berapa lama turunlah ayat di atas. Mendengar ayat di atas, sahabat Ma'qil berkata, "Sekarang juga aku akan laksanakan, wahai Rasulullah."

Maka tanpa menunggu lebih lama lagi, sahabat Ma'qil menikahkan kembali saudaranya dengan mantan suaminya." ¹

Pada kasus perceraian terjadi dikarenakan aspek eksternal, semisal intervensi pihak keluarga dalam urusan rumah tangga mereka, atau hal hal yang di luar kuasa suami dan istri, sering kali mereka berdua bersepakat untuk membangun kembali rumah tangga mereka, karena keduanya optimis bahwa rumah tangga mereka masih bisa dibangun kembali dengan harmonis. Sebagaimana dalam banyak kasus, mereka berdua bersepakat untuk membangun kembali rumah tangga mereka karena ingin menyelamatkan anak anak mereka dari beban mental atau kondisi *broken home*.

Pada kasus semisal ini, maka peran komunikasi sangat penting, agar wanita janda dapat meyakinkan walinya untuk melepasnya menikah kembali. Tentunya dengan menjelaskan alasan alasan ia memilih untuk menikah kembali, dan berbagai potensi ancaman yang dapat menimpa dirinya dan keluarga besarnya bila ia tetap menjanda. Namun bila upaya komunikasi ini tidak membuahkan hasil, maka ia dapat menempuh jalur pengadilan agama, agar perwalian dirinya dipindahkan kepada wali selanjutnya atau diambil alih oleh pengadilan agama. Apalagi dalam literasi ilmu fiqih

¹. Muhammad bin Ismā'il Al Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al Bukhāri*, (Cet. III; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1987), Jld. 5, hlm. 1972, ḥadīṣ no : 4837.

ditegaskan bahwa seorang janda lebih berhak untuk menentukan pilihannya dalam urusan pernikahan dibanding walinya.¹

Kelima alasan di atas, adalah alasan yang paling familiar melatar belakangi sebagian janda dengan sadar atau dengan terpaksa mempertahankan statusnya sebagai janda. Di masyarakat, masih ada beberapa alasan lain yang mendorong sebagian janda untuk mempertahankan statusnya, diantara karena merasa tidak menemukan jodoh yang cocok, atau alasan lainnya.

C. SIMPULAN

1. Banyak wanita janda kebingungan untuk memutuskan apakah dirinya membuka lembaran baru dalam hidupnya, bersama pasangan baru, atau mempertahankan statusnya sebagai seorang janda.
2. Kondisi ini terjadi mengingat adanya berbagai pertimbangan yang terkesan saling bertentangan. Kondisi ini menjadi semakin parah, bila seorang janda menghadapi kondisi ini tanpa dukungan yang cukup dari para walinya, apalagi bila sebagian wali malah memanfaatkan statusnya sebagai janda, agar dapat menikmati sebagian dari penghasilannya, atau

¹. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni* (Cet. III: Beirut: Dal 'Aalam Al Kutub, 1997), Jld. 9, hlm. 382, & 406.

sekedar melampiasikan kekecewaannya kepada lelaki yang telah menceraikan keluarganya tersebut.

3. Berbagai permasalahan yang telah dipaparkan pada penelitian ini, sejatinya dapat dipecahkan, terlebih bila penyelesaiannya dilakukan dengan membangun sinergi yang *apik* antara semua pihak terkait. Ditambah lagi dengan mengedepankan optimisme dan pertimbangan maslahat di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- An Naisābūri, Muslim bin Al Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Imam Muslim*, Riyād: Dār Ibnu Rusyud, 2001.
- At Tirmīzī, Muhammad bin ‘Īsa, *Al Jāmi As Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār Iḥyā At Turāts Al ‘Arabī, t.th.
- At Ṭabrāni, Sulaimān bin Ahmad, *Al Mu’jam Al Kabir*, Cet. II; Al Mosil: Maktabah Al ‘Ulūm wa Al Hikam, 1983.
- Al ‘Utsaimīn, Muhammad bin Shōleh, *As Syarḥul Mumti’ Syarah Zādul Mustaqni’* ‘Unaizah: Muassasah As Sheikh Muhammad bin Ṣaleh Al ‘Utsaimīn.
- An Naisābūri, Muslim bin Al Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Ar Riyād: Maktabah Ar Rushdu,.
- At Thabari, Muhammad bin Jarīr, *Jāmi’il Bayān fī Ta’wīl Al Qurān*, Cet. I; Beirut: Muassasah Ar Risālah, 2000.
- Al Baihaqī, Abu Bakar Ahmad bin Al Husain, *As Sunan Al Kubra*, Cet. I; India: Majlis Dāiratu Al Ma’arif, 1344.
- Muwaffaq Ad Dīn Abdullah bin Muhammad bin Muhammad bin Qudamah, *Al Mughni*, Cet. III; Ar Riyād: Dār ‘Alam Al Kutub, 1997.
- Abul Hasan Muhammad bin Abdul Hādī, As Sindī, *Hāshiyah As Sindī*, Beirut: Dār Al Ma’rifah, t.th.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Al Musnad*, Kairo: Muassasah Qurṭubah, t.th.

- As Sajjtānī, Sulaimān bin Al Ash'ats, *Sunan Abī Dāwūd*,
Beirut: Dar Al Kitāb Al 'Arabī.
- Ibnu Abī Shaibah, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad,
Muṣannaf Ibnu Abī Shaibah, India: Dār As Salafiyah.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismā'il, *Al Jāmi' As Ṣahih Al
Mukhtaṣar*, Cet. III; Beirut: Dār Ibnu Katsīr, 1987.
- Al 'Asqlānī, Ahmad bin Ḥali bin Hajar, *Fathu Al Bārī Sharah
Ṣahih Al Bukhārī*, Beirut: Dār Al Ma'rifah, t.th.
- At Ṭabrānī, Sulaimān bin Ahmad, *Al Mu'jam Al Kabīr*, Cet. III;
Al MuṣīlMaktabah Al 'Ulūm wa Al Hikam, 1983.
- An Nawāwī, Yahya bin Sharaf, *Al Minhaaj Syarah Shohih
Muslim bin Al Hajjaj*, Cet. III; Beirut: Dār Ihyāu At Turāts
Al 'Arabī, 1392.
- Al Munāwi, Muhammad bin Abdurra'ūf, *Faiḍul Qadir*, Dār Al
Kutub Al 'Ilmiyah, Cet. III; Beirut, t.p., 1994.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakar, *Zādul
Ma'ad Fi Hadyi Khairi Al 'Ibād*, Cet. XIV; Beirut:
Muassasah Ar Risalah, 1990.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Ḥalīm bin Taimiyyah, *Majmu'
Fatāwa*, Muamma' Al Malik Fahed Li Ṭibā'ati Al Muṣhaf
As Syarif Madinah Saudi Arabia: t.p., 1995.
- Ibnu Kaṣīr, Abul Fida' Ismā'il bin Umar, *Al Bidāyah wa An
Nihāyah*, Cet. II; Mesir: Dā Ar Rayyān, Lit Turāts, Kairo,
1999.

Imam Muhammad bin Ahmad Al Qurṭubi Al Andalusi, *Al Jāmi' Li Ahkāmī Al Qur'an*, Riyāḍ, t.p., 2003.

Ahmad bin Muhammad bin Abdi Rabbihi Al Andalūsi, *Al 'Iqdu Al Farīd*, Cet. I; Beirūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1983,
Muhammadbin Abi Sahel As Sarakhsi, *AlMabsūt*, Cet. I; Beirūt, Dār Al Fiker, 2000.

Abu Umar Yusuf bin Abdi Al Bar, *Al Kāfi Fi Fihi Ahli Al Madinah Al Māliki*, Cet. II; Ar Riyāḍ, Maktabah Ar Riyāḍ Al Ḥadiṣah, 1980.

Abu Al Waḥid Ahmad bin Muhammad bin Rusyud, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. I; Beirūt: 'Alamul Kutub, 1987.

Abu Al Husain Yahya bin Abi Al Khair Al 'Imrāni, *Al BayanFi Mazhab Al Imām As Syāfi'i*, Cet. I; Damascus, t.p., 2000.

<http://jateng.tribunnews.com/2016/06/27/inilah-fakta-ilmiah-kenapa-janda-malas-menikah-lagi>

<https://kbbi.web.id/janda>

<https://www.kompasiana.com/latifahmaurintawigati/58b0d5d2c6afb8c283f4885/orang-tua-menikah-lagi-bagaimana-reaksi-anak>

<https://tirto.id/macam-macam-sikap-anak-saat-orangtua-menikah-lagi-c89L>

<https://www.femina.co.id/sex-relationship/trauma-akibat-perceraian-jadi-sulit-jatuh-cinta>